Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021, Vol 2 (1): 81-91
ISSN: 2722-2853. Homepage: govsci.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2021 under a CC BY-SA 4.0 license
DOI: https://doi.org/10.54144/govsci.v2i2.22

Analisis eksplorasi tambang ilegal di Kampung Kalian Luar, Kabupaten Kutai Barat

Analysis of illegal mining exploration in Kalian Luar Village, West Kutai District

Novianus Lasah[1], Muhammad Jamal Amin[2], Adam Idris[3], Badruddin Nasir[4]
Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman
Email Correspondence: lasahnovianus195@gmail.com

Abstract
This research examines "illegal" mining in Kalian Luar village, West Kutai District. This research employed descriptive qualitative method with data collection carried out through interviews, observation, and documentary study. Research findings show that "illegal" mining occurs due to the existence of a village government rule legalizing community mining, despite District Regulations prohibiting such mining. This reflects the absence of coordination between District and Village governments, impeding the proper implementation of mining regulations. Community members being uninformed or misinformed about local mining regulations, combined with the absence of sanctions, allow continuation of such mining activities.

Keywords: *Illegal mining exploration, Kalian Luar, Long Iram, West Kutai*

Pendahuluan

Pemerintah memiliki kewenangan sangat penting dalam melihat segala sisi letak geografis wilayah dan oleh karena itu pemerintah harus terlibat secara proaktif dalam menjalankan sebuah kewenangan yang ada dalam suatu wilayahnya seperti dalam halnya kewenangan kebijakan atau peraturan, fenomena yang terjadi saat ini dilapangan adanya sebuah kebijakan atau aturan yang tertuang dalam peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat No 23 Tahun 2013 tentang Reklamsi dan Pascatambang yang tidak berjalan sebagai mana mestinya karena berdasarkan fakta dilapangan masih banyaknya tambang-tambang illegal yang tidak memenuhi suatu syarat dalam membuka atau mengeksplorasi lahan pertambangan sebagai mana dengan ketentuannya yang telah ditentukan.

Kabupaten Kutai Barat membuat peraturan daerah yang dimana tertulis dalam PERDA Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi dan Pascatambang dimana dalam PERDA tersebut memuat aturan-

aturan pertambangan seperti ijin usaha pertambangan atu IUP yang ada dalam wilayah Kabupaten Kutai barat, adapun isi dari peraturan daerah tersebut adalah: Pada bab III pasal pasal 6 ayat 4 menyebutkan bahwa ketika melakukan eksporasi penggalian tambang harus melakasankan reklamasi pasca tambang yang mana reklamasi pascatambang tersebut memiliki beberapa syarat tertentu seperti prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, sistem dan metode berdasarkan studi kelayakan, kondisi spesifik wilayah ijin usaha pertambangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan eskplorasi pertambangan tentunya harus memenuhui syarat-syarat tertentu seperti ijin usaha pertambangan atau IUP kemudian dari pada itu juga dalam PERDA tersebut menjelaskan tentang sanksi yang tertuang dalam bab IX tentang sanksi administratif pasal 48 ayat 2 sanksi administratif berupa, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan IUP dan IUPK. Sebagaimana di maksud dalam hal ini bahwa adanya sanksi terhadap kegiatan eksplorasi kegiatan pertambangan ilegal seperti penertiban atau pemberhentian kegiatan usaha.

Kemudian dalam hal ini yang berwenang dalam hal melakukan penertiban terhadap eksploritasi pertambangan ilegal adalah pemerintah daerah, seperti bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah. Yang mana hal ini tertuang pada PERDA kabupaten Kutai Barat No. 23 tahun 2013 tentang reklamasi dan pascatambang yang tercantum pada Bab 1 pasal 1 ayat 3. Secara hukum dalam peraturan atau perundang-undang sudah memuat jelas atas ancaman sanksi pidana khususnya bagi para pelaku tambang illegal hal tersebut bagaimna tertuang dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dimana pelaku Pertambang Ilegal bisa dikenakan sanksi sebesar Rp.10.000.000.000.00 (Sepuluh Milyar).

Awal mulanya terjadinya pertambangan emas ilegal di Kampung Luar iyalah adanya salah satu penduduk kampung Kalian Luar mencoba mendulang atau menambang emas secara manual/tradisional yang dilakukan sejak dulu hingga sekitaran tahun 2008 mulai ramainya pertambangan emas yang masuk dengan megunakan mesin domping yang di rakit sendri oleh masyarakat sekitar dengan tujuan bisa menggali lubang lebih besar dan bisa mendapatkan hasil yang besar pula, hasil pertambangan emas tersebut dijual kepada pengepul atau penampung yang dimana hasil penjualan tersebut untuk memenuhi segala kebutuhan hidup masyarakat kampung Kalian Luar baik kebutuhan sandang maupun pangan ada juga masyarakat yang bisa membangun rumah baru dari hasil pertambangan emas tersebut dan juga saat masyarakat melakukan pertambangan tersebut perekonomian masyrakat menjadi meningkat sehingga pasar menjadi ramai akan tetapi sekitar tahun 2013 lahan pertambangan di daerah sungai Kalian habis dan tidak ada lokasi menambang sehingga masyrakat kebingungan mencari perkerjaan dan juga sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat yang menjadi menurun akibat tidak ada lagi perkerjaan dan lingkungan sungai Kalian juga menjadi

tercemar akibat tidak adanya Reklamasi sehingga menyebabkan aliran sungai mengalami pendangkalan dan menjadi kotor dan tanah-tanah atau lahan bekas pertambangan hanya menyisakan lubang tambang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitan ini penulis berkonsentrasi dalam menganalisis eksplorasi tambang ilegal di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat, dengan berfokus fokus pada Kebijakan penertiban tambang, sanksi terhadap pelanggar penertiban tambang dan respon pihak yang melakukan pertambangan. Dalam konteks kebijakan tentu pemerintah selaku pemangku kepentingan memiliki berbagai fungsi yang melekat sebagai bagauin yang tidak terpisahkan dalam melakukan penanggulanga penambangan liar

Di dalam pemerintahan terdapat fungsi masing-masing baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah seperti yang diungkapkan oleh (Ndraha,1997:1) yang berpandangan bahwa segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara, dan dibentuknya sebuah pemerintahan bertujuan untuk menjaga suatu sistem agar berjalan dengan tertib yang mana telah diungakapkan oleh (Rasyid 1997:11) yang berpendapat bahwa dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Dalam mengemban tugas Negara pemerintah juga mempunyai fungsi yang mana dikatakan oleh (Ndraha 2000: 78-79) bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu fungsi primer dan fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan, fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai *provider* jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sementara itu , fungsi sekunder sebgai *provider* kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Kebijakan Publik menurut James E. Anderson (2003) menyatakan kebijakan serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan yang di ikuti dan di laksanakan oleh seseorang pelaku dan sekelompok pelaku atau aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi guna memecahkan suatu masalah tertentu. Menurut kesimpulan penulis menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu langkah yang berupa tindakan yang diambil dengan tujuan untuk memecahkan sesuatu persoalan atau masalah. Kehadiran kebijakan dimkasudkan untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya (Budiardjo 2007)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama guna untuk membuat gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. Hadari Nawawi (2005:63) mengungkapkan metode

deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggabarkan/melukis keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Sementara itu menurut Creswell (2016:5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data.

Dalam rangka pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa metode pengumpulan data-data digunakan peneliti guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Observasi. Menurut Arifin (2011), observasi adalah suatu proses pengamatan dan juga pencatatan secara logis, sistematis, objektif serta rasional guna mengenai berbagai macam fenomena. Baik itu dalam fenomena yang mampu dalam situasi buatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu ataupun sebenarnya.
b. Wawancara, Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mendantangi narasumber.
c. Penelitian Dokumentasi, Merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Rachman (dalam Herawati 2018:48) menjelaskan teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dalil atau hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan dokumen yang berkaitan dengan Analisis Eksplorasi tambang illegal di Kasus Kampung Kalian Luar Kecematan Long Iram Kabupaten Kutai Barat

Hasi dan Pembahasan

Melihat berbagai macam opini atau pandangan maka disini adanya seolah pembiaran terhadap petambangan emas yang terjadi di Kampung Kalian Luar ini, akan tetapi dibalik itu semua seperti apa yang di katakan oleh Kepala Kampung Kalian Luar bahwa ini murni adalah semata-mata untuk mata pencaharian masyarakat namun juga disisi lain kita melihat dari aspek kerusakan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan

sekitar dan juga ketika suatu pertambangan dibuka secara ilegal atau tampa izin pastinya menimbulkan banyak persolaan seperti soal keamanan atau prosedur menambang karena melihat apa yang di katakan kepala bagian SDA tadi pertambangan tersebut pernah memakan korban jiwa akibat runtuhnya tanah galian selain disisi bencana tersebut pemerintah kampung Kalian Luar mengakui bahwa ini merupakan matapencaharian masyarakat Dari dua peryataan tadi diatas bahwa sebenarnya pemerintah baik itu pemerintah Daerah ataupun pemerintah Kampung mengetahui adanya pertambangan tersebut dan disini juga dari apa yang di sampaikan penulis menjelaskan menurut hemat penulis bahwa sebenarnya secara kebijakan di pemerintah daearah sudah adanya kebijakan yang dibuat kemudian di tuangkan dalam Peraturan Daerah seperti apa yang di jelaskan sebelumnnya tadi kemudian juga adanya legilitas dari kepala Kampung Kalian sendri terhadap masyarakat yang ingin membuka lahan pertambangan kemudian disini juga penulis dapat menjelaskan bahwa secara aturan atau kebijakan terkait pertambangan ini sebenarnya sudah ada akan tetapi dari pihak Pemerintah Daerah dan Pemerintah kampung beralasan dari sisi kemanusiaannya

> "Sudah sejak lama kami sebagai pemerintah kampung mengatahui kegitan pertambangan tersebut di kampung ini tapi saya tidak bisa melarang juga itukan hak masyarakat juga dan masyarakat juga menambang di areanya sendiri dan kalau saya larang juga masyarakat kerja apa karena di kampung masyarakat rata-rata cuman petani akan tetapi saya mengeluarkan suatu aturan bahwa bagi masyarakat yang ingin membuka lahan untuk di tambang harus membayar iuran sebesar enam ratus ribu dan menyerakan surat kepemilikan tanah atau SKPT itu saya himbau kepada mayarakat agar tidak terjadi sengketa lahan dan dana tersebut masuk di uang kas kampung dan di pergunakan untuk pembangunan kampung contoh bangunan itu yang bisa kita liat yaitu ukiran di tiang lamin dan gambar ukiran di lamin adat kampung Kelian Luar ini" (19/01/2021)

Tabel. 1
Insiden pertambangan tahun 2010-2011

No	Area Tambang	Tahun	Nama Korban	Keterangan
1	Juk Hang/Sungai Kalian	2010	Belareq	Luka-luka
			Agus	Luka-luka

2	Jeno hang/Sungai Kelian	2011	Bit Maqau	Meningal Dunia
3	Jeno Hang/ Dang	2011	Airul	Luka-luka

Sumber : Dibuat Oleh Penulis Berdasarkan Wawancara 2021

Tabel. 2
Data pemilik lahan tambang

No	Nama Pemilik Lahan	Luas Lahan Tambang	Aktif/Tidak Aktif
1	Jeno Hang	500 meter/persegi	Tidak Akitif
2	Juk Hang	500 meter/persegi	Tidak Akitif
3	Epi Panus	600 meter/persegi	Tidak Akitif
4	Hirang	550 meter/persegi	Tidak Akitif
5	Himang	700 meter/persegi	Tidak Akitif
6	Paran	500 meter/persegi	Tidak Akitif
7	Nandar	450 meter/persegi	Tidak Akitif
8	Alex	600 meter/persegi	Tidak Akitif
9	Ding	650 meter/persegi	Tidak Akitif
10	Juan Igo	500 meter/persegi	Tidak Akitif
11	Pius	450 meter/persegi	Tidak Akitif
12	Kuliang	600 meter/persegi	Tidak Akitif
13	Pelita	500 meter/persegi	Tidak Akitif
14	Bang	500 meter/persegi	Tidak Akitif
15	Jiu	450 meter/persegi	Tidak Akitif
16	Alber	700 meter /persegi	Tidak Akitif
17	Yongki	700 meter/persegi	Tidak Akitif
18	Sili	500 meter/persegi	Tidak Akitif
19	Gah Himang	450 meter/persegi	Tidak Akitif
20	Batoq Himang	500 meter/persegi	Tidak Akitif

Sumber : Dibuat oleh penulis berdasarkan wawancara 2021

Dari data yang di sajikan diatas dapat penulis jelaskan bahwa dari segi kebijakan penertiban tambang di pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat sudah memiliki aturan yang jelas terkait pertambangan tersebut yang mana kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah namun hal tersebut tidak dilaksankan atau dijalankan dengan baik karena berdalih dengan alasan kemanusian kemudian adanya legalitas yang dibuat oleh kepala Kampung

maka masyarakat merasa untuk membuka tambang itu sah-sah saja. Kemudian Pemerintah daerah hanya melakukan sosialisasi atau edukasi seperti himbauan akan kerusakan alam, namun disisi lain terdapat kebijakan-kebijakan dari pemerintah Kampung Kalian Luar terkait pertambangan emas ini seperti setiap masyarakat yang ingin membuka lahan pertambangan agar dapat membayar uang iuran sebesar enam ratus ribu dan memberikan bukti surat kepemilikan tanah atau SKPT agar tidak adanya sengketa lahan tapi kebijakan ini tidak adanya landasan hukum karena tidak bersifat tertulis dan hanya kebijakan secara lisan jadi kebijakan ini sangat lemah, ini yang merupakan menjadi kelemahan-kelemahan hukum karena tidak diberikan suatu kekuatan hukum yang bisa mengikat atau yang bisa memberikan sanksi terhadap pelaku pertambangan sehingga tambang yang terjadi beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini wajar menjadi kerusakan lingkungan yang berkepanjangan.

> "Tidak adanya sanksi yang kami berikan terhadap pelaku tambang seperti yang saya katakan tadi karena kami pihak pemerintah kampung hanya memberikan sebuah kebijakan itu pun kebikannya hanya secara lisan yang berarti secara hukum itu tidak kuat karena tidak ada hitam diatas putih" (19/01/2021)

Melihat apa dari fenomena yang terjadi berdasarkan pandangan-pandang pemerintah baik itu pemerintah daerah ataupun kampung berserta masyarakat kembali lagi karena ketidak tahuan terhadap adanya aturan atau kebijakan maka secara sanksi tidak berjalan dengan baik terhadap pelanggar atau pelaku tambang ini yang mengartikan hukum sangat lemah terhadap hal ini atau pada fenomen yang terjadi ini karena adanya suatu miskoordinasi dalam birokrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung.

Dan dari pernyataan diatas dapat penulis simpukan secara garis besar karena tidak dijalankan suatu aturan atau kebijakan maka secara sanksi pun tidak ada karena dengan alasan perekonomian masyarakat , Tapi dalam hal ini pemerintah kampung hanya memberikan sebuah kebijakan secara lisan yang merupakan himbauan dan itu tidak berdampak sanksi karena merupakan sebuah himbauan. Hal ini menurut pendapat penulis sangat perlu di perhatiakan karena ini sangat terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kampung Kalian Luar dimana baik itu pemerintah daerah atau pun kampung harus memiliki suatu aturan yang terkait dengan pertambang tersebut agar terciptannya sanksi yang mana sanksi tersebut berdampak terhadap keteraturan dalam proses pertambangan.

Dapat penulis jelaskan bahawa respon dari pihak penambang iyalah karena faktor ekonomi dan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak ini yang mempengaruhi para pemilik lahan membuka lahan atau area pertambangnya, dan selain itu karena dipengaruhi tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur tentang pertambangan ini baik itu dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kampung dan hal tentunya sangat merusak lingkungan dimana berdasarkan observasi yang dilakukan penulis secara langsung dibeberapa bekas galian tambang hanya membuat suangai menjadi dangkal alirannya dan adanya pasir-pasir dari pembuangan limbah bekas pertambangan dimana dapat dilihat digambar dibawah ini merupakan bekas galian tambang yang mana ini akibat dari penggalian pertambangan yang terjadi sehinnga terjadinya pedangkalan disungai Kelian akibat pembuangan pasir galian dari lubang bekas tambang.

Gambar. 1
Foto dukumentasi bekas lubang tambang

Sumber : Hasil dokumentasi penulis dilapangan 2021

Dari gambar tersebut melihat dari respon masyarakat bahwa karena tidak adanya aturan secara khusus yang mengatur dan itu murni juga hanya untuk matapencaharian masyrakat maka terjadinya pembiaraan di bekas lubang tambang atau di aliran sungai Kelian sehingga terjadinya pendangkalan sungai seperti pada gambar diatas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan maka pada bagian ini penulis akan memaparkan dan memperjelas dari apa yang sudah penulis jelaskan

pada hasil penelitian yang berjudul (Analis Ekplorasi Tambang Ilegal di Kampung Kalian Luar Kecamatan Long Iram Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut. *Pertama, b*ahwasannya secara aturan kebijakan di pemerintah Kabupaten Kutai Barat sudah adanya kebijakan yang tertuang dalam PERDA atau peraturan daerah Kutai Barat No.23 tahun 2013 tentang reklamsi pasca tambang yang mana di dalam pasalnya menjelaskan tentang mekanisme serta perizinan pertambangan dan serta sanksi terhadap pelangar mekanisme dan perizinan tambang tersebut. Dimana pada salah satu babnya yaitu bab III pasal 3 menjelaskan dalam melakukan ekplorasi pertambangan tentunnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti IUP (Ijin Usaha Pertambangan) kemudian dari kebijakan tersebut lahirlah sanksi yang mana sanksi ini di berikan kepada yang tidak taat pada kebijakan tersebut atau yang melanggar terhadap aturan tersebut, adapun sanksi tersebut tertuang secara jelas di dalam bab IX tentang sanksi administrative pada pasal 48 ayat 2 yang menjelaskan bahwa yang melanggar kebijakan tersebut akan diberikan sanksi seperti pencabutan ijin usaha serta penutupan lahan pertambangan, disini dapat penulis simpulkan bahwa secara jelas eksplorasi pertambangan yang ada di Kampung Kalian luar adalah eksplorasi yang illegal karena dalam kebijakan daerah atau PERDA sudah dijelaskan secara jelas dalam pasal atau aturannya yang mana berisi bahwa siapun yang ingin membuka pertambangan harus mengantongi Izin dari pihak yang berwenang, namun yang terjadi dilapangan yang penulis temukan ekplorasi tambang yang di lakukan oleh masyarakat di Kampung Kalian Luar tidak mengantongi izin usaha pertambangan atau IUP.

*Kedua, b*erdasarkan sanksi dapat disimpulkan penulis bahwa karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang tertuang dalam PERDA sanksi yang diberikan kepada para pelanggar eksplorasi tambang telah diatur secara jelas pada IX tentang sanksi administrative pada pasal 48 ayat 2 yang menjelaskan bahwa yang melanggar kebijakan tersebut akan diberikan sanksi seperti pencabutan ijin usaha dan penutupan lahan pertambangan. Namun secara temuan dilapangan sanksi tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya karena berdasarkan hasil penelitian adanya alasan dari pihak pemerintah yaitu

alasan kemanusian terhadap masyarakat makanya sanksi tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuannya yang berlaku.

Ketiga, dari hasil kesimpulan yang penulis dapatkan dari sudut pandang respon penambang terhadap penertiban tambang emas tersebut. Adapun respon lain yaitu bahwa ketika ada pertambangan emas di Kampung Kalian Luar ini membuat perekonomian dan pembangunan di kampung sedikit terbantu ini di kemukakan oleh kepala adat kampung yang dia katakan bahwa pada saat tambang itu masih aktif pemerintah atau lembaga adat juga terbantu contohnya dalam menyelenggrakan tradisi adat yang setiap tahun di laksanakan adapun pembangunannya yaitu berupa ukiran-ukiran yang mana hasil dari iuran para pemilik tambang yang uangnya masuk ke KAS kampung, adapun dari pada itu juga penulis menyipulkan bahwa saat proses penambang emas di Kampung Kalian Luar itu masih aktif daya beli masyarakat meningkat karena adanya suatu usaha yang cukup menghasilkan yang mana dijelaksan oleh Ibu Maria Husun yang memiliki warung sembako dikampung Kalian Luar.

References

Abdullah. (2013). *Inovasi Pembelajaran. Bumi Aksara.* Jakarta. Anderson, James E, (2003), *Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition.*

Azwar, S.. 2004. *Metode Penelitian* (Cet.5). Yogyakarta. *Pustaka Pelajar* (dalam Herawati 2018:48)

Budiardjo, Miriam. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: *PT. Gramedia Pustaka Utama.*

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC *Congressional Quarterly Press.*

Labolo, Muhadam.2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. *PT RajaGrafindo Persada*

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Kualitatif DataAnalysis (terjemahan)*. Jakarta : *UI Press.*

Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: *PT. Remaja Rosdakarya*.

Ndrahara T, 2003. Kybernologi I. Jakarta : *Renika Cipta, Kybernologie,* 2005. *Jilid Ketiga : Renika Cipt*

Soemardjan, Selo. 2009. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta. *Komunitas Bambu*

Rasyid, Ryaas. 2001. *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Reklamasi Pasca Tambang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa